



## KEPASTIAN HUKUM KARTU PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PERALIHAN HAK TERKAIT KARTU YANG TIDAK AKTIF

Rhika Purwaningsi<sup>1</sup>, Yuhelson<sup>2</sup>, I Wayan Karya<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Prodi Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Prodi Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [purwaningsir2@gmail.com](mailto:purwaningsir2@gmail.com)<sup>1</sup>, [yuhelson.dosen@pascajayabaya.ac.id](mailto:yuhelson.dosen@pascajayabaya.ac.id)<sup>2</sup>, [wayankarya@pascajayabaya.ac.id](mailto:wayankarya@pascajayabaya.ac.id)<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 20-05-2023

Revised: 06-05-2023

Accepted: 27-05-2023

### Keywords:

Transfer Of Land Rights, Buying And Selling, BPJS Kesehatan

**Abstract:** *Requirements and requirements for registering for land rights transfer before and after the existence of INPRES No.01 of 2022 concerning Optimization of the Implementation of the National Health Insurance Program and the implementation and correlation of the BPJS Health Card to land rights transfer registration. The research method in writing this thesis is penelitian normative law, namely legal research using secondary data as the main material obtained from library research, and supported by information obtained in the field. From the results of the study, it can be concluded that: a transfer of land rights that do not use the card of the social security organizing agency, based on the theory of legal work. this is what drives that the theory of legal work in terms of transfer of rights that requires the use of Social Security Administration cards is ineffective; b. The transfer of land rights due to sale and purchase is carried out to obtain legal certainty for those who buy a plot of land. certainty of the identity of the owner of the piece of land registered with the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / local national land office. However, for the reason of Optimizing the Implementation of the National Health Insurance Program, the BPJS Health Card is used as a requirement to register land rights due to buying and selling*

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal penting bagi setiap orang. Perlu adanya suatu lembaga pemerintah yang memberikan rasa aman pada masyarakat dalam menjamin kesejahteraan lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Tujuan pembangunan kesehatan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi: “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memerdekakan rakyat dari beban finansial ketika sakit, tetapi seluruh rakyat yang cukup mampu wajib membayar ketika sehat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga menetapkan Jaminan Sosial Nasional dan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)) yang dinaungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terbagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS kesehatan diperuntukkan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam konteks program jaminan sosial yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terdapat masalah terkait kartu peserta yang tidak aktif. Kartu peserta BPJS, yang seharusnya memberikan jaminan akses terhadap layanan kesehatan, sering kali menjadi tidak aktif karena berbagai alasan. Mungkin pemegang kartu tidak lagi memenuhi persyaratan atau tidak lagi berpartisipasi dalam program jaminan sosial tersebut.

Keadaan faktual ini menimbulkan kebutuhan untuk mencari solusi yang memungkinkan penggunaan kembali kartu peserta yang tidak aktif kepada pihak lain yang masih membutuhkannya. Namun, dalam proses pendaftaran peralihan hak terkait kartu yang tidak aktif ini, muncul permasalahan terkait kepastian hukum.

Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme hukum yang dapat memastikan bahwa proses peralihan hak kartu peserta BPJS tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum menjadi krusial dalam hal ini, untuk memastikan bahwa pemegang kartu yang tidak aktif dan calon penerima hak memiliki pedoman yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang harus diikuti.

Hal yang menjadi penting untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan hukum yang terkait dengan penggunaan kembali kartu peserta yang tidak aktif. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil dalam pendaftaran peralihan hak dapat memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang kartu yang tidak aktif, calon penerima hak, dan BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan sosial.

Beberapa regulasi terkait jaminan sosial dan perlindungan hukum. Beberapa dasar hukum yang relevan dalam konteks Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS): Undang-Undang ini mengatur pendirian dan pengaturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mencakup berbagai program jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan. UU BPJS menjadi dasar hukum utama yang mengatur keberadaan dan fungsi BPJS serta hak dan kewajiban peserta.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Peralihan Pemegang Kartu Peserta Program Jaminan Kesehatan: Peraturan ini mengatur prosedur dan mekanisme peralihan hak pemegang kartu peserta program jaminan kesehatan, termasuk kartu peserta BPJS Kesehatan. Peraturan ini memberikan landasan hukum untuk melakukan peralihan hak dan memastikan kelancaran dan legalitas proses tersebut.
3. Peraturan BPJS Kesehatan: BPJS Kesehatan juga menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur lebih rinci tentang kepesertaan, penggunaan kartu peserta, dan mekanisme peralihan hak. Peraturan-peraturan ini berfungsi sebagai panduan teknis yang mengatur tata cara dan persyaratan dalam penggunaan kartu peserta BPJS Kesehatan.

Selain itu, ada kemungkinan adanya peraturan-peraturan terkait lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hak dan kewajiban peserta, serta regulasi sejenis yang mendukung kepastian hukum dalam konteks peralihan hak terkait kartu peserta yang tidak aktif.

Penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan merujuk pada sumber hukum yang lebih spesifik sesuai dengan konteks dan lingkungan hukum yang berlaku di Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan akurat terkait dasar hukum yang melandasi permasalahan ini.

Dalam konteks pendaftaran peralihan hak terkait kartu yang tidak aktif, terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi dan dibahas secara lebih mendalam. Masalah-masalah tersebut mencakup:

1. Tidak adanya kejelasan mengenai mekanisme peralihan hak: Salah satu masalah yang muncul adalah ketidakjelasan mengenai mekanisme yang harus diikuti dalam peralihan hak kartu yang tidak aktif. Pemegang kartu dan calon penerima hak mungkin menghadapi kendala dalam memahami langkah-langkah yang harus diambil dan persyaratan yang harus dipenuhi. Kehadiran kepastian hukum dan pedoman yang jelas menjadi krusial dalam mengatasi masalah ini.
2. Ketidakpastian hukum terkait kepemilikan dan peralihan hak: Masalah lainnya adalah ketidakpastian hukum terkait kepemilikan dan peralihan hak kartu yang tidak aktif. Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan peralihan hak dapat menimbulkan konflik atau ketidakjelasan mengenai validitas peralihan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan hukum yang mengatur pemindahan kepemilikan kartu dan memastikan keabsahan peralihan hak tersebut.
3. Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi: Dalam konteks peralihan hak, perlindungan data pribadi menjadi masalah yang penting. Pemegang kartu yang tidak aktif harus memastikan bahwa informasi pribadi mereka tetap aman dan tidak disalahgunakan dalam proses peralihan hak. Keberadaan kebijakan dan mekanisme perlindungan data yang kuat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku menjadi penting dalam mengatasi masalah ini.

4. Tanggung jawab hukum dalam penggunaan kartu yang tidak aktif: Terdapat pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum yang melekat pada pemegang kartu yang tidak aktif dan calon penerima hak terkait penggunaan kartu tersebut. Penting untuk memastikan bahwa ada kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban hukum yang terkait dengan peralihan hak kartu yang tidak aktif.

## LANDASAN TEORI

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial, sedangkan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA, Pendaftaran merupakan pembuktian yang kuat mengenai sahnyanya jual beli yang dilakukan terutama dalam hubungannya dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Administrasi pendaftaran bersifat terbuka sehingga setiap orang dianggap mengetahuinya. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan Instruksi Presiden dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

## METODE PENELITIAN

Menurut Aslichati (2018), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Hartono, 2006). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis pelaksanaan pendaftaran peralihan hak terkait kartu peserta yang tidak aktif dan Analisis Kepastian Hukum Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai syarat pendaftaran peralihan hak.

### **Analisis pelaksanaan pendaftaran peralihan hak terkait kartu peserta yang tidak aktif**

Dalam proses pendaftaran peralihan hak terkait kartu peserta yang tidak aktif, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kartu peserta yang tidak aktif. Pihak terkait harus melakukan pengecekan terhadap status keanggotaan dan melihat aktivitas terakhir yang dilakukan oleh pemegang kartu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kartu peserta tersebut memang tidak aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah kartu peserta tidak aktif teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan persyaratan pendaftaran. Pihak yang ingin melakukan peralihan hak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan ini bisa berupa dokumen-dokumen tertentu, seperti surat kuasa atau pernyataan tertulis dari pemegang kartu asli yang menyatakan niat untuk melakukan peralihan hak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peralihan hak dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Setelah persyaratan pendaftaran terpenuhi, proses peralihan hak dapat dilakukan. Pihak yang melakukan peralihan hak akan mengajukan permohonan pendaftaran kepada otoritas yang berwenang. Permohonan ini harus memuat informasi lengkap mengenai pemegang kartu asli, pihak yang akan menerima peralihan hak, serta alasan atau tujuan dari peralihan hak tersebut. Otoritas akan melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut sebelum memberikan persetujuan atau penolakan terhadap peralihan hak.

Dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak terkait kartu peserta yang tidak aktif, penting untuk menjaga keakuratan dan keabsahan data. Otoritas yang berwenang harus melakukan proses verifikasi dengan seksama untuk memastikan bahwa peralihan hak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau manipulasi dalam peralihan hak kartu peserta.

Dengan adanya pelaksanaan pendaftaran peralihan hak, diharapkan pemegang kartu peserta yang tidak lagi aktif dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan kartu tersebut. Selain itu, proses peralihan hak yang terstruktur dan terkontrol juga membantu menjaga integritas dan keamanan dari program atau keanggotaan yang terkait dengan kartu peserta tersebut.

Urgensi dari pelaksanaan pendaftaran peralihan hak terkait kartu peserta yang tidak aktif terletak pada beberapa faktor penting berikut:

**Efisiensi Penggunaan Kartu:** Dengan adanya pendaftaran peralihan hak, kartu peserta yang tidak aktif dapat diberikan kepada pihak lain yang masih berminat atau membutuhkannya. Hal ini memungkinkan penggunaan kartu tersebut secara efisien dan menghindari terbuangnya sumber daya yang tidak dimanfaatkan. Dengan adanya mekanisme peralihan hak, kartu peserta yang tidak aktif tetap dapat memberikan manfaat kepada penerima baru.

**Kontinuitas Program atau Keanggotaan:** Pendaftaran peralihan hak memungkinkan kelangsungan program atau keanggotaan yang terkait dengan kartu peserta yang tidak aktif. Jika tidak ada mekanisme peralihan hak, kartu peserta yang tidak aktif mungkin akan terabaikan atau dihentikan, sehingga program atau keanggotaan tersebut dapat mengalami gangguan. Dengan pendaftaran peralihan hak, program atau keanggotaan dapat tetap berjalan dan memberikan manfaat kepada penerima baru.

**Penghindaran Penyalahgunaan:** Proses pendaftaran peralihan hak membantu mencegah potensi penyalahgunaan kartu peserta yang tidak aktif. Dengan adanya persyaratan pendaftaran dan verifikasi oleh otoritas yang berwenang, peluang penyalahgunaan atau manipulasi kartu peserta dapat diminimalkan. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan keabsahan penggunaan kartu peserta yang dialihkan kepada pihak lain.

**Fleksibilitas dan Keadilan:** Pendaftaran peralihan hak memberikan fleksibilitas kepada pemegang kartu peserta yang tidak aktif untuk mengalihkan hak kepemilikan kartu. Hal ini dapat menjadi solusi yang adil, di mana kartu yang sebelumnya tidak aktif dapat digunakan kembali oleh pihak yang masih berminat atau membutuhkannya.

Dengan mekanisme peralihan hak yang terstruktur, hak kepemilikan kartu dapat dipindahkan dengan cara yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, urgensi dari pelaksanaan pendaftaran peralihan hak terkait kartu peserta yang tidak aktif terletak pada penggunaan kartu yang efisien, kelangsungan program atau keanggotaan, pencegahan penyalahgunaan, dan fleksibilitas yang adil bagi pemegang kartu. Dengan adanya mekanisme peralihan hak, manfaat dari kartu peserta yang tidak aktif dapat tetap dimanfaatkan dan menghindari terbuangnya sumber daya yang berharga.

### **Analisis Kepastian Hukum Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai syarat pendaftaran peralihan hak**

Dalam konteks pendaftaran peralihan hak terkait kartu peserta yang tidak aktif, penting untuk menganalisis aspek kepastian hukum yang terkait dengan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai syarat pendaftaran. Berikut adalah kesimpulan dari analisis tersebut:

Kartu BPJS Kesehatan memberikan jaminan akses terhadap layanan kesehatan bagi peserta yang terdaftar. Dalam proses pendaftaran peralihan hak, penggunaan kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat memerlukan kepastian hukum yang jelas.

Keberadaan peraturan hukum yang mengatur penggunaan kartu BPJS Kesehatan dalam konteks peralihan hak menjadi penting. Kepastian hukum memberikan pedoman yang jelas bagi pemegang kartu yang tidak aktif dan calon penerima hak untuk memahami persyaratan dan prosedur yang harus diikuti.

Aspek kepastian hukum juga melibatkan ketentuan mengenai kepemilikan dan peralihan hak kartu BPJS Kesehatan. Ketentuan hukum yang mengatur pemindahan kepemilikan kartu harus memberikan landasan yang kuat dan legal untuk memastikan validitas peralihan hak tersebut.

Selain itu, penting juga untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pendaftaran peralihan hak. Perlindungan hukum harus mencakup hak dan kewajiban pemegang kartu yang tidak aktif, penerima hak, dan juga pihak terkait seperti BPJS Kesehatan. Hal ini melibatkan aspek perlindungan data pribadi, tanggung jawab hukum, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan kartu.

Dalam kesimpulannya, kepastian hukum terkait Kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat pendaftaran peralihan hak menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran dan legalitas proses tersebut. Peraturan hukum yang jelas dan memadai harus ada untuk memberikan pedoman yang kuat bagi pemegang kartu yang tidak aktif dan calon penerima hak. Dengan adanya kepastian hukum, peralihan hak kartu BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku, melindungi hak-hak pihak yang terlibat, dan memastikan keberlanjutan akses terhadap layanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Urgensi dari Kepastian Hukum Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai syarat pendaftaran peralihan hak terletak pada beberapa faktor penting berikut:

1. **Legalitas dan Validitas:** Kepastian hukum memastikan bahwa pendaftaran peralihan hak kartu BPJS Kesehatan dilakukan secara sah dan legal. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, pemegang kartu yang tidak aktif dan calon penerima hak memiliki kepastian bahwa proses peralihan hak yang mereka lakukan diakui dan valid sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. **Perlindungan Pihak Terlibat:** Kepastian hukum juga memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam pendaftaran peralihan hak. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak pemegang kartu yang tidak aktif, hak-hak penerima hak, dan tanggung jawab hukum yang melekat pada BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara. Dengan adanya kepastian hukum, pihak-pihak tersebut memiliki kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban mereka dalam konteks peralihan hak.
3. **Transparansi dan Keterbukaan:** Kepastian hukum juga berperan dalam menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam proses peralihan hak. Dengan adanya ketentuan hukum yang terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak, proses peralihan hak kartu BPJS Kesehatan menjadi lebih transparan. Pemegang kartu yang tidak aktif dan calon penerima hak memiliki pemahaman yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang harus diikuti dalam peralihan hak tersebut.
4. **Kelancaran dan Efisiensi Proses:** Kepastian hukum meminimalkan risiko konflik atau ketidakjelasan dalam proses pendaftaran peralihan hak. Dengan adanya peraturan hukum yang jelas, proses peralihan hak dapat berjalan dengan lebih lancar, efisien, dan terorganisir. Ini menghindari kebingungan atau hambatan yang dapat menghambat kelancaran proses peralihan hak.

Secara keseluruhan, urgensi dari kepastian hukum terkait Kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat pendaftaran peralihan hak melibatkan aspek legalitas, perlindungan pihak terlibat, transparansi, dan kelancaran proses. Kepastian hukum memberikan dasar yang kuat untuk menjalankan proses peralihan hak yang sah, melindungi hak-hak pihak terkait, menciptakan transparansi, dan memastikan efisiensi dalam pelaksanaan peralihan hak kartu BPJS Kesehatan.

## **KESIMPULAN**

Bahwa peralihan hak atas tanah yang tidak menggunakan kartu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan di kota Kendari, berlandaskan teori bekerjanya hukum. Aturan ini bersifat surut, maka unsur aturan ini hanya dititik beratkan sehingga pihak yang melakukan peralihan hak mulai tanggal 1 Maret 2022 dikenakan syarat tambahan ini aturan ini berlaku di Kantor Pertanahan Nasional di Kota Kendari. Maka untuk warga yang memasukan berkas peralihan hak sebelum tanggal 1 Maret 2022 tidak dikenakan aturan ini. hal inilah yang mendorong bahwa teori bekerjanya hukum dalam hal peralihan hak yang mengharuskan penggunaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bersifat tidak efektif; dan Peralihan hak atas tanah karena jual beli dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi mereka yang membeli sutau bidang tanah. kepastian terhadap identitas pemilik dari sebidang tanah tersebut yang terdaftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / kantor pertanahan nasional setempat. Untuk bisa melakukan peralihan hak atas tanah atau balik nama terhadap sebidang tanah yang telah dibeli dari penjual, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan balik nama, seperti dokumen identitas pemilik lama, dokumen identitas pemilik baru, dokumen tanah, serta yang terbaru adalah Kartu BPJS Kesehatan yang sebenarnya dianggap tidak penting atau tidak ada hubungan sama sekali dengan kepentingan balik nama. Namun dengan alasan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Kartu

BPJS Kesehatan dijadikan syarat untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah karena jual beli.

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Achmad Ali, Penelitian Hukum Normatif, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- [2] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2009.
- [3] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Kencana, Jakarta, Cetakan 1, 2012.
- [4] Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- [5] Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya, Alumni, Bandung, 1980.
- [6] Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1980.
- [7] Effendi Perangin, Mencegah Sengketa Tanah, Rajawali Group, Jakarta, Cetakan Kedua, 1990.
- [8] Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- [9] Jujun S Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif sebuah kumpulan karangan tentang hakekat ilmu, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006
- [10] Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, Alumni, Bandung, 1993
- [11] Freidman Lawrence M, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Law Sistem A Social Perspective), Nusamedia, Bandung, 2009.
- [12] M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- [13] Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000.
- [14] Mukti Fajar Nurdewata, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- [15] Otje Salman dan Anthon. F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- [16] Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Kencana Media, Jakarta, 2008
- [17] R. Hapsara Habib Rachmat, Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004
- [18] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- [19] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- [20] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, Cet.48 2017.
- [21] Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, BP FHUI, Jakarta, 2005

[22] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1998

[23] Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986

Perundangan :

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya

[2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[3] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

[4] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

[5] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan

[6] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

[7] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional